



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA DAN TENAGA PELAYANAN
UMUM KANTOR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi yang meliputi Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
 - b. bahwa karena keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada huruf a diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengangkat tenaga perbantuan untuk penanganan bencana dan pelayanan umum kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Bencana dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat
- : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1087);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Bencana dan Pelayanan Umum Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pembayaran Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibayarkan setiap bulan (orang bulan) selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 :
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAYARAN JASA TENAGA
PENANGANAN BENCANA DAN TENAGA
PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENETAPAN PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA
DAN TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	UPAH KERJA/ HONORARIUM	JAMINAN KESEHATAN	JAMINAN KECELAKAAN KERJA	JAMINAN KEMATIAN	KETERANGAN
1.	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp. 1.800.000,- /OB	Rp. 129.450,- /OB	Rp. 4.320,- /OB	Rp. 5.400,- /OB	26 Orang (NON PNS)
2.	PRAMUBAKTI	Rp. 1.800.000,- /OB	Rp. 129.450,- /OB	Rp. 4.320,- /OB	Rp. 5.400,- /OB	1 Orang (NON PNS)
3.	PETUGAS KEBERSIHAN	Rp. 1.800.000,- /OB	Rp. 129.450,- /OB	Rp. 4.320,- /OB	Rp. 5.400,- /OB	1 Orang (NON PNS)

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA